



Peran Advokasi Hukum dalam Bantuan Hak Rakyat Miskin terhadap Implementasi Posbakum

Ismaidar¹ Andreas Nainggolan^{2*}

¹⁻² Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id ¹andreasnainggolan395@gmail.com ^{2*},

Korespondensi email: andreasnainggolan395@gmail.com

Abstract. *An advocate is a legal professional who provides legal services both inside and outside the courtroom based on statutory law. During the Dutch colonial era, legal representation by advocates was extremely expensive, making it accessible only to individuals of high social status. At that time, indigenous people, who were generally impoverished, could not afford legal representation. However, this situation has changed with the enactment of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. This law guarantees the constitutional right of every individual to receive free and quality legal assistance, especially for underprivileged communities, through Legal Aid Posts (Posbakum). Advocates working at Posbakum help marginalized individuals understand their rights, provide legal consultations, and prepare essential legal documents.*

Keywords: *Advocacy, Legal Aid Post, Posbakum*

Abstrak. Advokat ialah seorang profesi yang memberi layanan hukum, baik diluar ataupun didalam pengadilan berpacuan berlandaskan UU. Advokat pada zaman hindia belanda waktu itu sangatlah mahal, sehingga hanya orang yang berstatus tinggi yang dapat mawakilkan perkaranya di pengadilan dikarenakan pada saat itu pribumi sangat miskin, tetapi hal ini sekarang sudah tidak terjadi lagi semenjak keluarnya UU No 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum, didalam pasal berikut memaparkan bahwasanya telah terjaminnya hak konstitusinal tiap individu didalam mendapat bantuan hukum secara gratis serta tentunya berkualitas terutama untuk masyarakat yang kurang mampu yang disebut dengan Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menolong masyarakat yang miskin didalam memahami hak hak mereka yang seharusnya di dapatkan, advokat juga memberikan konsultasi hukum, menyiapkan dokumen dokumen penting..

Kata kunci: Advokasi, Pos Bantuan Hukum, Posbakum

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertuang berdasarkan UUD 1945 pasal 1 angka 3 yang mempunyai maksud dan tujuan bahwasanya NKRI meruoakan negara hukum yang adil tanpa membedakan bedakan dari segi mana pun. Hukum yang adil disini ialah semua masyarakat indonesia semua tanpa terkecuali dan tidak memandang status sosial yakni semua kalangan, tanpa memandang tingkat kemampuan ekonomi.

Masyarakat yang tidak mampu, akan kesulitan apabila terbelit masalah hukum, mulai dari kurang nya biaya dan butanya terhadap hukum akibatnya, mereka kebingungan dalam bertindak dan tidak menyadari hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 memuat secara eksplisit arah dan tujuan Negara Republik Indonesia, yakni “Bertujuan melindungi seluruh warga negara dan tanah air Indonesia, mendorong kemakmuran masyarakat, memperluas wawasan dan pendidikan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban global yang berlandaskan kebebasan, perdamaian yang langgeng, dan keadilan bagi semua”.

Perihal berikut dapat disimpulkan juga dapat melindungi hak-hak rakyat termasuk rakyat miskin atau kurang mampu. Hak – hak yang dimaksud salah satunya seperti hak asasi manusia dengan tujuan terciptanya perlindungan hukum secara merata.

Pasal 28D ayat 1 UUD NKRI dijelaskan “Hak pada pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum berlaku secara adil bagi seluruh warga tanpa pengecualian, tetapi realitanya saat ini masih sangat banyak masyarakat yang berada di garis ketidakadilan, ketidakmampuan bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang memahami aspek-aspek hukum yang berlaku serta bagaimana cara menyelesaikannya.

Dari UU No. 18 Tahun 2003 terkait Advokat, pada Pasal 1 angka 1 berbunyi, bahwasanya Advokat yakni seorang profesi yang memberi layanan hukum, baik diluar ataupun didalam pengadilan berpacuan berlandaskan Undang - Undang pada masyarakat yang miskin Keberadaan Advokat sangat membantu pada proses yang dijalani di pengadilan. Advokat pada zaman hindia belanda waktu itu sangatlah mahal, sehingga hanya orang yang berstatus tinggi yang dapat mawakikan perkaranya di pengadilan dikarenakan pada saat itu pribumi sangat miskin, tetapi hal ini sekarang sudah tidak terjadi lagi semenjak keluarnya UU No 16 tahun 2011. Dari UU No 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum, didalam pasal ini menjelaskan bahwa telah terjaminnya hak konstitusinal tiap individu didalam mendapat bantuan hukum secara gratis serta tentunya berkualitas terutama untuk masyarakat yang kurang mampu yang disebut dengan Posbakum (Pos Bantuan Hukum).

Bantuan hukum adalah segala bentuk layanan atau pendampingan terkait persoalan hukum yang diberi oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang hukum pada individu yang terkait pada permasalahan hukum, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung, dengan prioritas utama bagi kalangan tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Adanya bantuan POSBAKUM ini telah ada di tiap pengadilan negeri. Hal berikut ditujukan pada masyarakat yang kurang mampu untuk memperolehnya dengan hanya cuma - cuma, tetapi hal ini juga harus dijalankan sesuai prosedur yang ditentukan oleh pengadilan wilayah tersebut agar bantuan ini berjalan.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang diterapkan didalam jurnal berikut ialah yaitu hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji hukum yang positif. Normatif ini merupakan penelitian dengan cara mengkaji ketentuan dari beberapa literatur yang mencakup asas – asas, sistematika, dan sejauh mana. hukum positif yang terlaksana serta perbandingan hukum dan sejarahnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut PMA RI No 1 tahun 2014, Proses penyaluran bantuan hukum untuk masyarakat dapat dilakukan melalui lembaga advokasi, unit khusus di organisasi profesi advokat, institusi pendidikan tinggi, maupun pusat layanan konsultasi hukum. Kerjasama yang dilakukan melalui perjanjian ditandatangani oleh ketua pengadilan dan pimpinan dari lembaga hukum yang telah di evaluasi setiap tahun selama anggarannya berlangsung. Pelayanan hukum ataupun bantuan hukum ini ditujukan pada masyarakat yang ekonominya kurang. Perihal berikut telah tercantum didalam pasal 22 ayat

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yang ditegaskan bahwasanya penerima layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dipengadilan ialah “Individu dari kalangan ekonomi lemah atau mereka yang kesulitan memperoleh akses informasi hukum dan membutuhkan layanan seperti pemberian nasihat, konsultasi, serta bantuan penyusunan dokumen hukum, berhak mendapatkan pelayanan dari pos bantuan hukum (Posbakum) di pengadilan”.

Peran advokasi didalam pos bantuan hukum (Posbakum) berperan sebagai penasihat hukum atau pengacara yang menyelenggarakan bantuan hukum secara sukarela untuk masyarakat tidak berkecukupan. Hanya Advokat yang tercatat di Pengadilan Tinggi daerah yang berwenang memberi bantuan hukum pada masyarakat yang ekonominya kurang, baik sebagai Advokat perseorangan ataupun sebagai bagian dari lembaga bantuan hukum di wilayah tersebut.

Advokat ialah orang yang memberi layanan sehingga didalam Posbakum ini jasa advokat yang digunakan seperti berkonsultasi tentang hukum, membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memahami hak – hak mereka yang seharusnya di dapatkan atau yang sering juga disebut dengan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, serta melakukan tindakan legal tambahan yang diupayakan untuk menjaga hak-hak klien.

Pengangkatan advokat di Indonesia dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah menerima masukan dari Mahkamah Agung, dengan wilayah yurisdiksi advokat tersebut mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Arto (2001), terdapat serangkaian tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang advokat dalam menangani perkara. Advokat wajib mengutamakan kode etik profesi dalam setiap tindakannya, melindungi serta membimbing klien agar terhindar dari petaka dunia dan akhirat demi memperoleh kebenaran, serta membantu proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, advokat harus menghormati lembaga peradilan sesuai dengan norma hukum dan ajaran agama, melindungi klien dari tindakan sewenang-wenang atau kedzaliman, serta senantiasa

berpegang teguh pada amanah yang dipercayakan kepadanya. Advokat juga berkewajiban memberikan laporan dan penjelasan yang jujur serta spesifik kepada klien, menjauhkan diri dari niat buruk seperti pemerasan, dan bersikap simpatik terhadap klien. Hubungan antara advokat dan klien harus dilandasi dengan kepercayaan yang kuat agar tidak saling merugikan. Secara keseluruhan, advokat harus melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Adapun tujuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ialah guna memastikan akses keadilan untuk keseluruhan rakyat Indonesia untuk mereka yang ekonominya kurang dan menyediakan layanan hukum tanpa biaya. Posbakum juga menyediakan penasihat hukum untuk masyarakat tidak mampu yang membutuhkan serta pastinya memberikan informasi serta konsultasi hukum.

Pemohonan layanan ini juga harus melampirkan syarat - syarat yang harus dipenuhi yang sudah tercantum didalam pasal 22 ayat (2) PMA RI No 1 tahun 2014 yakni:

- Membuat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), biasanya surat ini diterbitkan oleh kepala desa / lurah dan didalam surat itu dinyatakan bahwasanya faktanya, orang yang bersangkutan tidak sanggup membayar ongkos perkara.
- Membuat Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau berkas lain yang berhubungan dengan daftar warga miskin, diterbitkan oleh instansi resmi yang memiliki wewenang memberikan pengesahan ketidakmampuan. Dan persyaratan tersebut juga ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan serta disetujui oleh petugas Posbakum.

Perbantuan hukum tidak hanya ditujukan pada masyarakat miskin, namun juga ditujukan untuk masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk berbicara di pengadilan. Individu yang berhak mengajukan permohonan bantuan ke Posbakum adalah mereka yang memiliki kedudukan sebagai:

- Penggugat / pemohon
- Tergugat / termohon
- Terdakwa
- Saksi

Menurut penelitian (Zulkifli, La Ode Husen & Askari Razak, 2022), mengatakan bahwa banyak manfaat dari adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berikut, yaitu masyarakat bisa mendapat pemahaman-pemahaman terkait hukum yang akan dijalaninya, masyarakat juga akan mengetahui hak-hak yang dimiliki nya saat proses pengadilan

berlangsung.

Masyarakat juga dapat menghemat uang, waktu serta tenaga dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sehingga masyarakat juga dapat merasa adanya keadilan di negara Indonesia ini tanpa memandang faktor sosial.

Adapun beberapa layanan yang bisa diberi oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tinggi setempat, yaitu :

- Pemberian informasi yang valid serta advis hukum.
- Bantuan pembuatan dokumen – dokumen yang dibutuhkan saat berjalannya pengadilan.
- Penyediaan informasi tentang daftar organisasi bantuan hukum yang tercantum di UU No 16 Tahun 2011 yang berisi terkait Bantuan Hukum ataupun Organisasi Hukum atau Advokat lainnya yang bisa memberi bantuan hukum secara gratis atau bisa dikatakan cuma – cuma.

Pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) akan menjelaskan secara detail tentang cara berpekara di Pengadilan tinggi setempat hingga pemohon memiliki pemahaman yang cukup. Tetapi pihak Posbakum termasuk Advokat tidak dapat memberikan pendampingan secara langsung, hal ini ada batasannya. Pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hanya dapat membuat gugatan atau dokumen – dokumen hukum yang di butuhkan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan setiap advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara profesional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menyediakan fasilitas guna mendukung advokat dalam memberikan layanan hukum tanpa biaya, atau yang dikenal dengan istilah *pro bono publico*. Layanan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial advokat kepada masyarakat, terutama dalam menjamin akses keadilan yang setara bagi semua warga negara. *Pro bono publico* memiliki empat elemen utama, yaitu meliputi seluruh wilayah hukum di Indonesia, dilaksanakan secara sukarela, tidak dipungut biaya, dan ditujukan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan rentan secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, profesi advokat tidak hanya berkuat pada pembelaan terhadap kepentingan klien yang mampu membayar jasa hukum, melainkan juga berkewajiban hadir untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip profesionalitas dan integritas.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa penerima bantuan hukum berhak memperoleh pendampingan hingga perkara yang dihadapi selesai, asalkan surat kuasa tidak dicabut

selama proses hukum berlangsung. Ini mempertegas peran advokat atau penyedia bantuan hukum sebagai pendamping hukum yang bertanggung jawab dari awal hingga akhir perkara, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil bagi pihak yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, penyedia layanan bantuan hukum seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) juga harus mematuhi sejumlah larangan agar tidak menyalahgunakan kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Beberapa larangan tersebut mencakup tindakan diskriminatif berdasarkan agama, jenis kelamin, ras, budaya, ataupun kondisi fisik dan sosial seperti disabilitas, usia lanjut, anak-anak, dan perempuan. Penyedia layanan Posbakum juga dilarang memberikan informasi yang tidak benar, menyebarkan rahasia penerima bantuan, memberikan dokumen tanpa persetujuan tertulis, dan memberikan layanan kepada pihak lawan dari klien oleh petugas yang sama, karena dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Larangan lainnya meliputi pemberian konsultasi atau nasihat hukum yang tidak berkualitas, melakukan kesalahan fatal dalam penyusunan dokumen hukum yang merugikan penerima, serta meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penerima bantuan hukum. Petugas Posbakum juga dilarang meminta biaya layanan, memberikan janji-janji yang tidak bertanggung jawab terkait hasil perkara, dan menjamin kemenangan dalam proses hukum, karena hal tersebut tidak mencerminkan etika dan profesionalitas advokat. Bahkan, pemanfaatan fasilitas dan perlengkapan Posbakum untuk kepentingan pribadi pun dilarang keras, karena dapat mencoreng kredibilitas lembaga bantuan hukum. Dengan demikian, penyedia bantuan hukum, baik dari kalangan advokat maupun lembaga yang ditunjuk, harus senantiasa menjaga integritas, objektivitas, serta komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan tidak mampu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa di zaman sekarang, layanan Advokat sudah semakin mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu. Bahkan, mereka yang belum memahami aspek hukum sekalipun berkesempatan memperoleh bantuan hukum melalui fasilitas yang dikenal sebagai Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Karena seluruhnya sudah diatur didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung dan dijamin tepat sasaran. Sehingga masyarakat miskin ataupun yang tidak paham tentang hukum mendapatkan dan merasakan keadilan yang merata dengan dijamin oleh Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. M. (2001). *Mencari keadilan: Kritik dan solusi terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia*. Pustaka Belajar.
- Azalia, S. N. (2020). Peran dan efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 79–104.
- Budiana, I. A. T. M., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 327–332.
- Ginting, R. A. R. (2022). *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 atas hak terdakwa tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (Studi Pengadilan Negeri Bantul)* [Disertasi doktoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Hardi, K. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Peranan lembaga bantuan hukum dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan (Studi di LBH Bali). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 247–252.
- Ilyas, N. F. (2022). *Peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana kekerasan di muka umum dalam aksi unjuk rasa* [Disertasi doktoral, Universitas Hasanuddin].
- Laia, F. (2021). *Efektivitas pemberian bantuan hukum struktural dalam proses penyelesaian perkara pidana secara litigasi dan non-litigasi (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Medan)* [Disertasi doktoral, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara].
- Mahkamah Agung. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.
- Paat, I. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5).
- Pratama, R., Sulistiani, L., & Ramdan, A. (2023). Efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa pandemi COVID-19. *Wicarana*, 2(1), 56–69.
- Rahmadiana, A., Sulistiani, L., & Ramdan, A. (2023). Efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa pandemi COVID-19. *Wicarana*, 2(1), 56–69.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

- Rohmah, S. N. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang dalam memberikan bantuan hukum. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 559–572.
- Saefudin, Y. (2015). Implementasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Idea Hukum*, 1(1), 67–76.
- Shari, M. (2022). *Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu pasca keluarnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* [Disertasi doktoral, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu].
- Siwi, J. A. (2020). Peran lembaga bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Soebagyo, S. A. (2023). *Efektivitas peran Posbakum dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)* [Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Taufik, L. M. (2017). Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin (Studi kasus di Pengadilan Agama Mataram). *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3), 463–480.
- Ulva, Y., Arif, M. F., & Luthfi, A. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal ditinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2).
- Zulkifli, La Ode Husen, & Askari Razak. (2022). Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh negara dalam perspektif hak asasi manusia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1424–1436.